



KELUARGA – KAMPUNG – BERKUALITAS
2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 31, BD 2025/NO. 32, HBD KAB. KEBUMEN 41 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, serta mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan bagi desa dan kelurahan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen di setiap desa dan kelurahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum, ruang lingkup penyelenggaraan (Pembentukan, Tata Kelola, Optimalisasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan, Pendanaan), Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, Rencana Kerja Masyarakat, Integrasi Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Data dan Informasi, Pengembangan, serta Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025.
- Lampiran: 25 hlm.